



SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

1. Nama : H. Sugianto Sabran
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Gubernur (Non Aktif)
Alamat : Jl. Kapten Mulyono, Kota Palangka Raya
Nomor Telp/HP : 085249856789/082350648111
2. Nama : H. Edy Pratowo
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Bupati Pulang Pisau (non aktif).
Alamat : Jl. Panunjung Tarung RT./RW.014/000
Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan
Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau ;
Nomor Telp/HP : 085249856789/082350648111



Dengan surat laporan tanggal 18 November 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020 tanggal 19 November 2020.

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil
 - a. Identitas Pelapor
 - Bahwa pelapor yakni H. Sugianto Sabran yang beralamat di Jl. Kapten Mulyono, Kota Palangka Raya dan H. Edy Pratowo yang beralamat di Jl. Panunjung Tarung RT./RW.014/000 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut Pelapor;
 - Bahwa Pelapor berdasarkan **Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020** merupakan Peserta Pemilihan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis

dan Masif, disebutkan, "Pelapor dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM terdiri atas :

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
 - c. **Peserta Pemilihan;**
 - d. Tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau
 - e. Bawaslu Kabupaten/Kota."
- Bahwa Pelapor menyampaikan laporannya menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mewakili Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan Surat **Kuasa Khusus Nomor: 01/SS-EP/SK/XI/2020** tanggal 16 November 2020, yaitu:
- a. Adv. RAHMADI G. LENTAM, S.H., M.H.
 - b. Adv. DEKIE GG KASENDA, S.H., M.H.
 - c. Adv. FIDELIS HAREFA, S.H.
 - d. Adv. MARTINI, S.H.
 - d. Adv. NASHIR HAYATUL ISLAM, S.H.
 - e. Adv. FAHMI INDAH LESTARI, S.H.
 - f. Adv. Hj. RATNA ARNAWATIE, S.H., M.H.
 - g. Adv. BAMBANG SAKTI, S.H.
 - h. Adv. MARULI FERRIOLAN SINURAT, S.H.
 - i. Adv. MATIAS U. DEHEN, S.H.
- Advokat & Konsultan Hukum, pada Tim Kampanye Provinsi H. Sugianto Sabran – H. Edy Pratowo, berkantor di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan Jl. Imam Bonjol "Rumah Inspirasi" H. Sugianto Sabran – H. Edy Pratowo.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, disebutkan, "Pelapor sebagaimana dalam Pasal 9 dan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM."
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, disebutkan, "Penunjukan kuasa pelapor atau kuasa terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus."
- Bahwa Pelapor menyampaikan laporannya menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mewakili Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM



berdasarkan Surat **Kuasa Khusus Nomor: 01/SS-EP/SK/XI/2020**, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

- Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai pelapor.

b. Identitas Terlapor

- Bahwa Terlapor adalah Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.10 RT.011 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si., yang beralamat di Jl. HM. Rafi'i Nomor 68 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat selanjutnya disebut sebagai Terlapor;
- Bahwa Terlapor berdasarkan **Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020** merupakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, disebutkan, "Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:
 - a. **Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;**
 - b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - c. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
 - d. Calon Gubernur;
 - e. Calon Wakil Gubernur;
 - f. Calon Bupati;
 - g. Calon Wakil Bupati;
 - h. Calon Wali Kota; atau
 - i. Calon Wakil Wali Kota."
- Bahwa oleh karena itu, Terlapor yaitu Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si yang merupakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
- Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan



telah memenuhi persyaratan sebagai terlapor.

c. Waktu Penyampaian Laporan

- Bahwa Pelapor menyampaikan laporannya kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 18 November 2020;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, disebutkan, "Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara."
- Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan tahapan Penetapan Peserta Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2020 sedangkan Tahapan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020."
- Bahwa oleh karena itu, laporan Pelapor yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 18 November tahun 2020 masih dalam batas waktu yang ditentukan.



Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi Syarat Formil.

2. Syarat Materil

a. Uraian mengenai pelanggaran

Bahwa Pelapor dalam laporan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyampaikan uraian di bawah ini:

1. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, diselenggarakan pada 13 (Tiga Belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni :
 - 1.1. Kota Palangka Raya ;
 - 1.2. Kabupaten Kapuas ;
 - 1.3. Kabupaten Pulang Pisau ;
 - 1.4. Kabupaten Gunung Mas ;
 - 1.5. Kabupaten Katingan ;
 - 1.6. Kabupaten Seruyan ;
 - 1.7. Kabupaten Lamandau ;
 - 1.8. Kabupaten Sukamara ;
 - 1.9. Kabupaten Kotawaringin Timur ;
 - 1.10. Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - 1.11. Kabupaten Barito Timur ;
 - 1.12. Kabupaten Barito Selatan ;
 - 1.13. Kabupaten Barito Utara ; dan
 - 1.14. Kabupaten Murung Raya ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020, disebutkan:

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

3. Bahwa Terlapor sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1, berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yakni **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih** dengan cara sebagai berikut :

- 3.1. Terlapor sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 hingga memasuki tahapan kampanye, bersama-sama dengan Tim Kampanye, dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih**, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, dengan membuat iklan kampanye, baik melalui media sosial, media elektronik, orasi pada saat kampanye, alat peraga berupa spanduk, baliho yang tersebar di seluruh 13 (tiga



belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota serta wilayah kecamatan, kelurahan dan desa se-Kalimantan Tengah ;

- 3.2. Bahwa dalam berbagai alat peraga kampanye, iklan, postingan di medsos facebook, Paslon 01 dan atau Tim Kampanye Paslon 01 sebagai Terlapor, dengan sengaja, melakukan perbuatan melawan hukum, **menjanjikan untuk memberikan uang kepada pemilih (Warga Negara Indonesia)**, secara langsung ataupun tidak langsung sejumlah uang antara lain kepada Kepala Desa sebesar **Rp.12.000.000/tahun**, Dana Insentif untuk Ketua RT/RW, **Insentif Kapolsek, Danramil, Kamtibmas dan Babinsa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.2.000.000/keluarga**, untuk mempengaruhi Pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara memilih Paslon Nomor 01 ;
- 3.3. Bahwa penyebutan secara konkrit nilai sejumlah uang tersebut akan sangat berdampak luas dan mempengaruhi pikiran, sikap dan kemungkinan dampak ketidaknetralan dari pihak-pihak terkait yang disebutkan, baik dalam sistem kelembagaan, instansi, badan, pemangku jabatan yang disebut, yang terpolarisasi pikiran dan harapannya untuk mendapatkan sejumlah uang yang disebutkan secara konkrit oleh Paslon 01 maupun Tim Kampanye Paslon 01, dampaknya diyakini sangat berpengaruh pada kualitas pribadi maupun jabatan dari orang yang disebutkan, sehingga dikhawatirkan menimbulkan ketidaknetralan, abai terhadap tugas dan kewajibannya apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan Paslon 01 maupun Tim Kampanyenya, sekaligus menerbitkan pengharapan, bahwa apabila Paslon 01 memenangkan pemilihan, maka kelembagaan, instansi, badan, pemangku jabatan yang disebut, dan pribadi pemilih mendapatkan uang dan insentif yang dijanjikan yang nilainya telah disebutkan secara konkrit dan pasti ;
- 3.4. Bahwa isi dari kampanye apabila mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan terkait, seharusnya hanya bersifat program visi misi yang bersifat umum misalnya saja pelayanan rumah sakit gratis, bpjs gratis dan lain sebagainya tanpa menyebutkan nilai uang secara konkrit, karena dengan disebutkan nilainya sudah pasti merupakan upaya yang terstruktur, sistematis dan masif ;
- 3.5. Bahwa sebagian bukti Terlapor **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih** yang juga berisi janji memberikan insentif untuk jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, sebagai berikut :
(Sebagaimana bukti foto yang disampaikan



Pelapor)

4. Bahwa perbuatan Terlapor tersebut di atas, jelas merupakan pemberian janji atau menjanjikan memberikan uang kepada warganegara Indonesia khususnya yang memiliki hak untuk memilih atau sebagai Pemilih nantinya, dengan demikian telah memenuhi kriteria **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM**, terlepas dari pembuktian unsur delik tindak pidana pemilu sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* UU Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada *jo.* Perpu Nomor 2 Tahun 2020 *jo.* UU Nomor 6 Tahun 2020, karena itu laporan ini harus didalami sebagai laporan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** bukan laporan mengenai tindak pidana pemilihan ;
5. Bahwa perbuatan **Terlapor** yang menjanjikan sejumlah uang yang disebutkan secara konkrit, ditujukan kepada pemilih, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa yang justru sangat berpotensi dan memiliki perbawa untuk mempengaruhi pemilih, dan bahkan dapat menimbulkan keterlibatan para pihak yang dituju untuk memihak kepada **Terlapor**, akibat dari adanya uang yang nilainya secara konkrit disebutkan oleh **Terlapor** dalam orasi kampanye, iklan, publikasi di media sosial, elektronik, spanduk, baliho dan lain sebagainya yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ;
6. Bahwa sangatlah manusiawi akibat adanya pemberian uang dan insentif yang dijanjikan oleh **Terlapor**, siapapun sangat rentan untuk tergiur dan akhirnya cenderung untuk memilih **Terlapor** dan bahkan secara meluas baik langsung maupun tidak langsung akan dengan sadar mengajak orang lain dan atau bersama-sama untuk mempengaruhi pemilih, karena semakin banyak pemilih yang tergiur dan terpengaruh dengan janji **Terlapor**, semakin banyak peluang **Terlapor** dipilih, semakin banyak peluang **Terlapor** menang, semakin banyak harapan pemilih untuk memperoleh pemenuhan janji dari **Terlapor** ;
7. Bahwa norma Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* UU Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada *jo.* Perpu Nomor 2 Tahun 2020 *jo.* UU Nomor 6 Tahun 2020, yang dengan tegas melarang tidak hanya masing-masing pasangan calon, tim kampanye, relawan, dan pihak lain untuk melakukan perbuatan **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih**, dan bahkan mengancam dengan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana baik terhadap masing-masing pasangan calon, tim kampanye, relawan dan pihak lain yang menjanjikan memberikan uang termasuk pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima



pemberian atau janji dimaksud sebagaimana dipertegas dalam Pasal 187A UU Nomor 8 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi :

Pasal 187A

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) *Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*



8. Bahwa norma larangan dalam Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020, hakikatnya untuk mencegah maraknya dan bahkan guna memberangus perilaku *pragmatisme materialistik* alias praktek politik uang (transaksi material) dalam Pilkada, yang kerap kali terjadi daripada menawarkan program atau visi dan misi (transaksi kebijakan). Pandangan, sikap dan perilaku *pragmatisme materialistik* seperti ini salah. Karena itu tidak hanya individu dari lapisan masyarakat, dari kontestan atau elit politik perlu ada perubahan sikap dan perilaku. Termasuk juga penyelenggara Pilkada atau Pemilu dalam bersikap dan berperilaku harus berpegang pada asas, landasan, prinsip dan sumpah janji penyelenggara (berpegang pada kode etik penyelenggara) ;
9. Bahwa Pasangan calon dan masyarakat harus bisa mengubah pola pikir yang berdampak kepada budaya sosial. Baik pasangan calon maupun masyarakat harus mengubah cara pandang. Tidak hanya memberikan, tetapi juga mengubah pola pikir yang nanti akan berdampak permisif. Adapun untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, bisa dilakukan melalui edukasi di lembaga pendidikan formal dan nonformal. di lembaga pendidikan formal, harus ada program dan peran partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kemudian Sementara itu, pendidikan non formal merupakan program pendidikan yang dilakukan penyelenggara yang dilakukan secara berjenjang.

Selanjutnya dalam praktek politik, khususnya dalam konteks Pilkada Kalimantan Tengah, baik masing-masing pasangan calon, tim kampanye, relawan dan pihak lainnya, seharusnya tidak memberikan uang, dan bahkan menjanjikan memberikan uang juga tidak diperbolehkan berdasarkan norma Pasal 73 UU Pilkada tersebut di atas, dan yang paling terpenting bahaya politik uang akan berdampak kepada siapa saja yang melakukan praktik kotor tersebut. Politik uang adalah kejahatan besar dalam proses berdemokrasi ;

10. Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan **Terlapor** tersebut di atas yang menjanjikan memberikan uang kepada pemilih, setiap keluarga, Kapolsek, Danramil, Babinsa, Kepala Desa di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, telah tersebar luas tidak saja dilakukan **Terlapor** sendiri melainkan juga dilakukan oleh Tim Kampanye dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, baik melalui baliho, spanduk, iklan, orasi, dan lain sebagainya serta menggunakan berbagai media informasi, elektronik, media sosial dan lain-lain ;
11. Bahwa berdasarkan Naskah Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau **Terlapor** dan **tidak ditandatangani Pasangan Calon**, yang didownload pada hari Sabtu, 14 November 2020 dari laman KPU Provinsi Kalimantan Tengah, sama sekali tidak terdapat uraian untuk memberikan insentif, bantuan langsung tunai, kepada setiap keluarga, Kepala Desa, Kapolsek, Danramil, Babinsa dan lain-lain, sebagai bagian dari visi misi resmi dari **Terlapor** ;



Bahwa terhadap uraian Pelapor dalam laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan analisa terhadap objek dari pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyebutkan, “objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
- Bahwa laporan Pelapor mengenai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM telah sesuai ketentuan mengenai objek penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

b. Petitum atau Hal yang diminta untuk diputuskan

Bahwa Pelapor dalam laporan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyampaikan Petitum atau Hal yang diminta untuk diputuskan, yang berbunyi:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih ;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1 An. Calon Gubernur Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M.,M.T. dan Calon Wakil Gubernur An. Dr. H. Ujang Iskandar, S.T.,M.Si sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 ;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk membatalkan **Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020** dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 43/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020** khususnya yang terkait penetapan **Terlapor** sebagai pasangan calon dalam Pemilihan ;

ATAU Apabila Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*).

Apabila Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan Petitum yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan analisa sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-



Undang, menyebutkan, "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif."

- Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan, "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja."
- Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan, "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."
- Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berwenang menerima, memeriksa dan memutus laporan *a quo*.



Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat materil.

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- Laporan telah memenuhi syarat formil;
 - Laporan telah memenuhi syarat materiel:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).



MEMUTUSKAN

Menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

PUTUSAN PENDAHULUAN BAWASLU KALTENG

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah oleh 1) **Satriadi, S.E., M.A.P.** 2) **Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P.** 3) **Edi Winarno, S.Hut.,** 4) **Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.** 5) **Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.** masing - masing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, dan dibacakan secara terbuka pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Ketua

ttd

(Satriadi, S.E., M.A.P.)

Anggota

ttd

(Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P.)

Anggota

ttd

(Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.)

Anggota

ttd

(Edi Winarno, S.Hut.)

Anggota

ttd

(Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd.

(Ramly, S.P., M.M.)

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 23 November 2020**

**Kepala Bagian Hukum,
Humas dan Datin**

